


BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

Salah satu subsistem dalam kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan sendiri merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Secara umum, sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran masyarakat.

IV.1 Anggaran Kesehatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Prabumulih tahun anggaran 2019, total anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih sebesar Rp.70.852.333.805,- yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 34.080.361.582,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 36.771.972.223,-.

**Gambar IV.1
Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada
Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2019**




Sumber : Subag Program dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih tahun anggaran 2019. Proporsi belanja langsung lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung (belanja gaji). Proporsi 48,10% belanja langsung tersebut terdiri dari 2 sumber pembiayaan yaitu APBD Kota Prabumulih dan dana alokasi khusus (DAK). Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan Kota Prabumulih mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 14.975.029.000 menurun dari alokasi DAK tahun sebelumnya yang mencapai Rp.17.837.456.000,-.

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2019. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 terdiri atas DAK fisik dan DAK non fisik. Adapun jumlah alokasi DAK pada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih tahun 2019 dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar IV.2
Proporsi Dana Alokasi Khusus
Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2019




Sumber : Subag Program dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih tahun anggaran 2019 diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagai peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Prabumulih. Berikut kegiatan yang didanai dari DAK fisik di Kota Prabumulih tahun 2019 antara lain :

- Rehabilitasi Puskesmas Sukajadi
- Pengadaan ambulans puskesmas
- Pengadaan kendaraan laboratorium kesehatan
- Pengadaan alat kesehatan
- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang kesehatan adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Pada tahun 2019, dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), akreditasi puskesmas dan jaminan persalinan. Adapun anggaran DAK non fisik yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar IV.3
Proporsi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2019




Sumber : Subag Program dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

IV.2 Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2019, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah memasuki tahun keenam. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Peserta jaminan kesehatan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Jumlah peserta jaminan kesehatan di Kota Prabumulih tahun 2019 sebanyak 191.244 jiwa dengan rincian jumlah PBI dan Non PBI dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar IV.4
Gambaran Cakupan Jaminan Kesehatan
Kota Prabumulih Tahun 2019



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Penerima Bantuan Iuran dapat didanai dari 2 sumber pembiayaan yaitu yang berasal dari APBD dan APBN, dimana jumlah PBI APBD sebanyak 39.409 jiwa lebih sedikit dari PBI APBN sebanyak 56.614 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk PBI APBD pada tahun 2018 hanya sebanyak 543 jiwa. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dikarenakan komitmen pemerintah untuk mencapai *Universal*

Health Coverage (UHC). Universal Health Coverage adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Hal ini ditunjang dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

IV.3 Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandate kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kota Prabumulih memiliki 6 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 37 desa/kelurahan yang terdiri dari 12 desa dan 25 kelurahan. Sama seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun 2019 sebanyak 12 desa di Kota Prabumulih telah memanfaatkan dana desa untuk kesehatan atau telah mencapai 100%.